

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini, budaya dan adat istiadat di Indonesia yang masih terjaga kemurniannya sangatlah sulit untuk ditemukan. Karena semakin meningkatnya proses asimilasi dan amalgamasi serta mudahnya budaya luar (Barat) masuk ke Indonesia yang dengan mudah diserap oleh bangsa kita sendiri. Budaya asli Indonesia makin tergerus oleh zaman dan perlahan ditinggalkan oleh para penduduk adat tersebut. Oleh karena itu, jika kita menemukan masyarakat adat di sekitar kita yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhurnya maka kita dianjurkan untuk menjaga kelestarian dan kemurnian adat istiadat yang masih melekat pada suatu komunitas tersebut.

Penusantara Sunda dapat terjadi karena pengaruh Islam. Tradisi budaya Sunda, diislamkan. Terjadilah proses Islamisasi Sunda. Kehadiran ajaran Islam memperkaya dan meninggikan tradisi budaya Sunda. Dengan meluasnya ajaran Islam, dan budaya Sunda yang diislamkan, yang bermula dari Jawa Barat, memasuki seluruh nusantara¹

Pada umumnya yang dikatakan orang Sunda adalah orang-orang yang berasal dan bertempat kediaman di daerah propinsi Jawa Barat yang juga disebut daerah *Pasundan* atau tempat orang Sunda. Kehidupan keluarga Sunda bersifat parental atau bilateral, yang lebih mengutamakan kehidupan keorangtuaan, keseimbangan hubungan darah antara pihak ayah dan pihak

¹ Yayasan Festival Istiqlal, *Ruh dalam Budaya Bangsa Aneka Budaya di Jawa*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm. 110

ibu, tetapi dengan ikatan kekerabatan yang sudah tidak jelas dan banyak yang yang sudah tidak dapat diketahui lagi pertaliannya²

Masyarakat orang Sunda merupakan masyarakat ketetanggaan, di mana keluarga-keluarga rumah tangga merupakan satu kesatuan rukun tetangga yang berkelompok dalam perkampungan yang disebut *lembur* yang letaknya berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Kesatuan rukun tetangga dikepalai oleh *tugu*, sedangkan *lembur* dikepalai oleh *kokolot*, *mandor* atau *punduh*. Perangkat desa tersebut di bawah pimpinan kepala desa yang disebut *lurah*, dan *lurah* dalam mengatur pemerintahan desa dibantu oleh petugas keamanan, pejabat agama, *judul*, *pancen*, yaitu pembantu administrasi desa, *ulu-ulu* petugas pengawas saluran air dan centeng petugas pembagi air desa. Dengan demikian, jika terjadi perselisihan kekeluargaan, maka yang dapat diminta bantuan menengahinya selain keluarga tetangga adalah tua-tua kampung, *tugu*, *kokolot* atau *pancen*, petugas desa yang berkediaman di sekitar rukun tetangga bersangkutan, atau persoalannya disampaikan kepada kepala desa dengan perangkat desanya.³

Persamaan paradigma antara Islam dan kebudayaan Sunda membuka peluang bagi terjadinya penyerapan yang luwes azaz-azaz Islam ke dalam kehidupan budaya masyarakat Sunda.¹¹ Termasuk dalam bidang hukum keluarga, yakni hukum perkawinan yang terjadi pada masyarakat Sunda.

2 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), cet. ke-3, hlm. 145

3 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm. 46

Perkawinan menjadi salah satu pranata sosial penting dalam perkembangan masyarakat.

Adat tradisi perkawinan suku Sunda di Desa Buaranjati Kabupaten Tangerang menarik untuk diteliti, karena masih sangat kental dengan melaksanakan ritual warisan nenek moyang mereka yang mengandung unsur keislaman dan nilai filosofis yang mendalam bagi para penduduknya

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang masih kental menjalani tradisi nenek moyangnya sangatlah penting melestarikan budaya leluhur. Salah satunya bertujuan agar terhindar dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Karena menurut pemahaman masyarakat adat tidak mungkin leluhur mereka mengajarkan dan menurunkan sesuatu kepada keturunannya adalah sesuatu yang tidak baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perkawinan Adat Sunda di Desa Buaranjati Kabupaten Tangerang
2. Bagaimana Perpaduan antar hukum Islam dan adat dalam bidang perkawinan yang terjadi pada masyarakat desa Buaranjati

C. Tujuan dan Manfaat Laporan

1. Untuk mendapatkan deskripsi tentang proses perkawinan pada masyarakat adat di
2. Untuk mendapatkan deskripsi perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat dalam bidang perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penerimaan Hukum Adat di Indonesia

Sutan Takdir menyebutkan bahwa agama adalah salah satu unsur yang sangat memengaruhi kebudayaan Indonesia. Dalam kebudayaan Indonesia asli (sebelum datangnya budaya India) yang berkuasa adalah nilai agama, nilai solidaritas dan nilai seni⁴

Dalam kebudayaan Islam sendiri, nilai agama mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat, yaitu Tuhan yang monoteistik dan sangat abstrak. Tuhan memiliki kedudukan yang paling tinggi, sehingga manusia yang ada di bawahnya memiliki kedudukan yang sama dan sekaligus sebagai khalifah- Nya di bumi. Hal ini memberikan perubahan dalam masyarakat Indonesia dari sebelumnya yang menganut kasta dalam masyarakat. Islam, oleh Sutan Takdir, dianggap sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, akal dan nilai ekonomi, hal berbeda dengan kebudayaan asli Indonesia dan Hindu.⁵

Islam sendiri menjadi agama mayoritas yang dipeluk masyarakat Indonesia. Posisi tersebut justru menjadikan Islam sebagai salah satu agama yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶ Adalah wajar jika hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat ini kemudian diwarnai oleh hukum agama (Islam) sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia.

4 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 96

5 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, hlm. 99

6 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, hlm. 105

Melihat sejarah bagaimana masyarakat Indonesia selalu berubah seperti ini, menurut Soedjatmoko, kebudayaan Indonesia merupakan endapan dari cara- cara penghadapan bangsa Indonesia, termasuk persoalan-persoalan yang timbul dari pertemuan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Sejarah telah membuktikan besarnya pengaruh-pengaruh asing atas kehidupan bangsa Indonesia, tetapi juga tak dapat dipungkiri bahwa betapa kuatnya bangsa ini memasak dan mencernakan unsur-unsur asing itu, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang berkembang sebagai jawaban bangsa Indonesia atas pengaruh-pengaruh itu tetap dirasakan sebagai sifat dari perkembangan kebudayaan asli Indonesia.⁷

Selain nilai-nilai agama, unsur-unsur budaya Barat lainnya, juga sedikit demi sedikit berhasil mempengaruhi unsur budaya tradisional yang sebenarnya sudah lama berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sunda.⁸ Proses menyatunya Sunda dengan Islam, Sundanisasi Islam, artinya Islam menjadi milik Sunda, dan yang semula Islamisasi Sunda artinya budaya Sunda dipengaruhi ajaran Islam, semakin meningkat memasuki abad ke-19. Penusantaraan Sunda dapat terjadi karena pengaruh Islam tradisi budaya Sunda, di-Islamkan. Terjadilah proses Islamisasi Sunda. Kehadiran ajaran Islam memperkaya dan meninggikan tradisi budaya Sunda. Dengan meluasnya ajaran Islam, dan budaya Sunda yang di-Islamkan, yang bermula dari Jawa Barat memasuki seluruh nusantara.⁹

Kehidupan keluarga Sunda bersifat parental atau bilateral, yang lebih mengutamakan kehidupan keorangtuan, keseimbangan hubungan darah

7 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, hlm. 112

8 Yayasan Festival Istiqlal, Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Aneka Budaya di Jawa, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1996), hlm. 101

9 Yayasan Festival Istiqlal, Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Aneka Budaya di Jawa, hlm. 110

antara pihak ayah dan pihak ibu, tetapi dengan ikatan kekerabatan yang sudah tidak jelas dan banyak yang sudah tidak dapat diketahui lagi pertaliannya. Walaupun demikian di antara mereka masih ada yang merasa satu keturunan dari satu nenek pada adat pantangan sampai tujuh turunan, di mana anggota kerabat yang lebih muda harus menghormati kerabat yang lebih tua, dan merasa ada hubungan dengan kuburan (keramat) nenek moyangnya atau kuburan pembangun desa tertentu. Namun, yang lebih diutamakan adalah kehidupan keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, termasuk anggota keluarga yang menjadi pembantu kegiatan rumah tangga atau orang yang numpang untuk beberapa waktu.¹⁰

Orang Sunda beranggapan bahwa orang pula harus mentaati ajaran-ajaran yang telah ada sejak zaman dahulu, yakni ajaran kesentosaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, yang dipesankan ibu, bapak, kakek, buyut, yang tahu akan ajaran „mahapandita“. Orang harus mencontoh leluhurnya dalam menjalankan ajaran-ajaran itu.

Ajaran-ajaran itu, bagi orang Sunda, minimal mempunyai tiga fungsi. Fungsi pertama, sebagai pedoman yang menuntun seseorang dalam perjalanan hidup yang harus dilaluinya. Fungsi kedua, sebagai kontrol sosial terhadap hasrat- hasrat dan gejolak-gejolak yang timbul di dalam diri seseorang. Fungsi ketiga, sebagai suasana di dalam lingkungan tempat seseorang tumbuh dan dibesarkan yang tanpa perlu disadari telah meresap ke dalam diri orang itu.¹¹

Adapun tujuan hidup yang dianggap baik oleh orang Sunda ialah hidup sejahtera, hati tentram dan tenang, mendapat kemuliaan dan damai, merdeka untuk selamanya, dan mencapai kesempurnaan di akhirat. Seseorang yang mencapai kesempurnaan di akhirat ialah orang yang terhindar dari

10 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P. T. Alumni, 2010), cet. ke-3, hlm. 145

11 Harsja W. Bachtiar, *dkk, Masyarakat dan Kebudayaan*, (Jakarta: Djambatan, 1988), h. 408

kemaksiatan dunia dan dari neraka. Semua itulah tujuan yang dikejar dan dihindari oleh orang Sunda.¹²

B. Perkawinan Adat Pasundan

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.¹³ Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (ethnologi) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistim “endogami” dan sistim “eksogami” yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan atau dengan sistim “eleutherogami” sebagaimana berlaku dikebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.¹⁴

Sebagaimana di daerah lain dalam lingkungan masyarakat pasundan (Jawa Barat) acara dan upacara perkawinan dimulai dengan cara “neundeun omong”, yaitu perundingan antara pihak pria dan pihak wanita yang berwujud penyampaian kata-kata peminangan. Apabila dalam perundingan antar kedua belah pihak berjalan lancar dan saling menyetujui untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka, maka pihak pria akan menyampaikan selanjutnya “panyangcang”, yaitu tanda pengikat pertunangan pria dan wanita bersangkutan.¹⁵

Dalam masa ikatan pertunangan itu antar dua pihak merundingkan dan menetapkan hari, waktu pernikahan dan upacara adat yang akan dilaksanakan. Menjelang saat-saat pernikahan kedua mempelai, calon mempelai pria diantar oleh para anggota kerabat tetangganya ke tempat calon mempelai wanita. Sampai di tempat wanita maka tua-tua keluarga (sesepuh) pria menyerahkan calon mempelai pria dengan suatu upacara pidato penyerahan yang menarik

12 Harsja W. Bachtiar, dkk, Masyarakat dan Kebudayaan, (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 409

13 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), cet. ke-5, hlm. 107

14 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), cet. ke-IV, hlm. 67

15 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 130

kepada pihak orang tua mempelai wanita. Penyerahan calon mempelai pria ini disertai dengan “seserahan” (penyerahan) barang-barang pakaian, perhiasan dan bahan makanan serta biaya perkawinan yang disebut “pamawakeun”. Pihak wanita menerima penyerahan ini dengan mengadakan sedekah selamat dengan iringan doa para hadirin dan memohon doa restu dari para ghaib arwah leluhur kedua pihak. Sebelum hari pernikahan berlangsung, di tempat wanita dilakukan acara “ngeuyeuk seurueh”, ialah menyiapkan bingkisan-bingkisan sirih dan perlengkapannya, yang dilakukan oleh kaum wanita di bawah pimpinan wanita yang telah berumur dan berpengalaman. Pada upacara ini dilakukan pembakaran “kemenyan” dan menyalakan lampu pelia kuno yang memakai tujuh sumbu serta dilaksanakan pengajian agama Islam.

Selesai acara “ngeuyeuk seurueh”, maka mempelai wanita mengumpulkan sampah bekas-bekas menyiapkan bingkisan sirih dan membuangnya ke tempat sampah yang disebut “jarian”. Bingkisan sirih dan perlengkapannya diletakkan di atas baki-baki dengan ditutupi kain. Keesokan harinya kedua mempelai dibawa bersama bingkisan-bingkisan sirih ke masjid untuk melakukan akad nikah. Apabila perkawinan tidak dilakukan di masjid maka bingkisan-bingkisan sirih itu dihadapkan kepada para petugas agama yang akan melaksanakan dan menyaksikan akad nikah yang diselenggarakan di rumah mempelai wanita.

Setelah upacara akad nikah di masjid maka para anggota kerabat tetangga yang berada di “belandongan” (teratak) melakukan penyambutan terhadap kedua mempelai yang diiringi oleh nyanyian Sunda yang dilagukan oleh “tukang nyawer” yang isinya meminta doa restu pada para ghaib. Di tengah-tengah keramaian itu tukang nyawer menaburkan beras kuning sesajian yang bercampur uang logam sehingga menjadi rebutan anak-anak. Sementara itu kedua mempelai dihentikan sejenak berdiri untuk dibacakan doa selamat. Kemudian mempelai wanita dipersilahkan berdiri di “pendapa”

(serambi muka) rumah dan diberikan kendi berisi air yang dipegangnya dengan tangan kanan, lalu pada tangan kirinya disuruh memegang harupat yaitu obor dengan api yang menyala. Di hadapannya diletakkan papan alat tenun (tunjangan) dan peralatannya (elekan) serta sebuah telur.¹⁶

Setelah siap semua, maka mempelai pria yang berdiri beberapa langkah di muka, dipersilahkan menginjak elekan dan telur sekaligus sampai patah elekannya dan pecah telurnya. Mempelai wanita mengangkat harupat dan meniup apinya sampai mati sekaligus. Harupat diletakkannya lalu ia berjongkok membersihkan kaki mempelai kaki pria yang telah kotor karena pecahan telur dengan air kendinya. Setelah kaki bersih kendi diambil mempelai pria lalu dilemparkan sampai hancur luluh.

Dalam suasana hangat itu biantara, yaitu petugas pembawa acara menyampaikan sedikit uraian kata sambutan, kemudian mempersilahkan kedua mempelai bergandengan tangan memasuki ruang dalam rumah dan menuju ke kamar mempelai. Sampai di pintu kamar mempelai wanita melepaskan dirinya memasuki kamar dan segera menutup pintu, sehingga mempelai pria tertahan di luar.¹⁷

Sementara mempelai pria duduk kebingungannya di muka pintu maka datanglah seorang pria untuk membantunya dalam acara “buka pintu” ini. Kemudian datang pula seorang wanita yang akan membantu mempelai wanita. Antara pria dan wanita bersangkutan terjadiah silat lidah dengan kata-kata berirama di mana pihak pria meminta agar pintu dapat dibuka, sedangkan pihak wanita menjawab tidak bisa harus memakai syarat. Pada akhirnya pintu kamar mempelai itu terbuka pula.

Di dalam kamar kedua mempelai disuruh berganti pakaian, setelah itu mereka duduk bersanding di hadapan peraduan mempelai untuk melaksanakan makan bersama “nasi punar”, yaitu nasi kuning berlauk pauk gorengan sepasang burung merpati dan lain-lain. Kedua mempelai makan

16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 132

17 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 132

menghabiskan kedua merpati itu. Setelah itu, antara keduanya melakukan “huap lingkung”, yaitu saling menyuapkan makanan dan minumannya. Selesai makan bersama ini, dan para undangan sudah selesai bersantap hidangan dan meninggalkan tempat acara, maka kedua mempelai dapat beristirahat.¹⁸

Keesokan harinya kedua mempelai ziarah ke makam orang tua atau kakek- nenek mereka yang telah wafat. Beberapa hari kemudian, diadakan lagi hajatan memotong ayam (bakakak) dalam rangka acara “panumbas”, di mana mempelai wanita akan mendapat hadiah-hadiah dari kedua pihak orang tuanya. Acara terakhir ini adalah “ngunduh temanten” di mana kedua mempelai diantar beramai- ramai ke tempat orang tua mempelai pria yang diterima oleh keluarga pihak pria dengan upacara sedekah selamat dengan mengundang kerabat tetangga sehingga dapat lebih mengenal satu sama lain. Menurut adat Sunda sebelum satu minggu kedua mempelai belum dapat bebas meninggalkan tempat kediaman orang tuanya.¹⁹

BAB III

TRADISI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA BUARAN JATI

A. Latar Belakang dan Sejarah Desa

18 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 133

19 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 133-134

Tugas akhir semester mata kuliah antropologi hukum memberikan saya inspirasi untuk melakukan perjalanan kesuatu desa yang jaraknya bisa di tempuh dari Ciputat sekitar 40 KM atau sekitar 3 jam perjalanan, yakni desa Buaranjati di kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Desa ini memiliki, pemandangan yang cukup asri dan indah, hamparan sawah yang luas, hijaunya pohon pohon cukup banyak pada desa ini.

Dari informasi yang tercatat di kelurahan, Desa Buaran Jati merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas wilayah yaitu 306.600 Ha. Desa Buaran Jati terdiri dari beberapa dusun dengan 06 Rukun Warga (RW) dan 09 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk Desa Buaran Jati beragama Islam dan tingkat pendidikan penduduk Desa Buaran Jati adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah lulusan sebanyak 523 orang. Selain tingkat pendidikan yang sudah cukup maju, Desa Buaran Jati juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti sekolah yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga perguruan Tinggi.

Buaran Jati merupakan hasil Pemekaran dari Desa Jati yang sebelumnya berada di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Istilah Buaran Jati berasal dari kosakata yang tidak diketahui secara pasti, artinya kata Buaran diambil dari nama sebuah perkampungan yang bernama Buaran Leutik. Agar tidak kehilangan nama aslinya yaitu Jati, maka kata Jati diambil dari nama desa sebelumnya.

Desa Buaran Jati secara topografis letaknya memanjang dari Timur ke Barat dengan bentangan kurang lebih 3,75 km membujur dari Barat ke Timur. Terletak di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan memiliki Kode Pos 15530. Desa Buaran Jati mempunyai luas wilayah 103,32 Ha yang setengahnya adalah lahan pertanian, oleh karena itu pertanian merupakan salah satu sektor pencarian nafkah bagi warga desa Buaran Jati.

Ada hal yang cukup unik di desa ini, mayoritas masyarakat disini menggunakan bahasa sehari-hari bahasa sunda, dan tradisi-tradisi pasundan pun cukup kental disini salah satunya adalah upacara pernikahan yang dilaksanakan.

B. Prosesi Perkawinan Masyarakat adat Desa Buaran Jati

Beruntung ketika saya berkunjung ke desa ini saya disambut baik oleh keluarga Bpk. Rusdi, beliau merupakan salah satu sesepuh dari desa Buaran Jati, banyak hal-hal yang beliau ceritakan ketika melangsungkan perkawinan anak-anaknya, dimana dalam prosesnya dimulai pra perkawinan yaitu meliputi “*neundeun omong*” terdahulu yaitu Pihak laki-laki khususnya orang tua laki-laki berkunjung ke tempat tinggal calon pengantin perempuan dengan menyampaikan niat anak laki-lakinya yang akan mempersunting anak perempuannya sambil menyelidiki status anak perempuan apakah anak perempuan tersebut sudah ada yang melamar atau belum. Percakapan ini dilakukan dengan suasana hangat dan penuh canda tawa antara kedua belah pihak. Kemudian pihak calon besan pun menjawab pertanyaan pihak laki-laki dengan penuh canda tawa juga. Apabila dalam perundingan antar kedua belah pihak berjalan lancar dan saling menyetujui untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka, maka pihak pria akan menyampaikan selanjutnya “*panyancang*” atau lamaran, yaitu tanda pengikat pertunangan pria dan wanita bersangkutan. Pada prosesi lamaran, pihak laki-laki membawa uang atau emas sebagai lambang dan bukti bahwa telah terjadi proses lamaran antara kedua belah pihak.

Oh iyah Bpk Rusdi juga menjelaskan dalam proses ini pihak pria lah yang menyampaikan baik *neundeun omong* atau *panyancang*, jadi bukan pihak perempuan, karena masyarakat disini beranggapan kalau perempuan sifatnya hanya menunggu dilamar bukan melamar dan pamali hukumnya kalau pihak perempuan yang melamar.

Dalam masa ikatan pertunangan itu antar dua pihak merundingkan dan menetapkan hari, waktu pernikahan dan upacara adat yang akan dilaksanakan. Kemudian menjelang saat-saat pernikahan kedua mempelai, calon mempelai pria

diantar oleh para anggota kerabat tetangganya ke tempat calon mempelai wanita. Sampai di tempat wanita maka tua-tua keluarga (sesepuh) pria menyerahkan calon mempelai pria dengan suatu upacara pidato penyerahan yang menarik kepada pihak orang tua mempelai wanita. Penyerahan calon mempelai pria ini disertai dengan “seserahan” (penyerahan) barang-barang pakaian, perhiasan dan bahan makanan serta sekadar biaya perkawinan yang disebut “pamawakeun”. Pihak wanita menerima penyerahan ini dengan mengadakan sedekah selamat dengan iringan doa para hadirin dan memohon doa restu dari para ghaib arwah leluhur kedua pihak. Kemudian pada saat proses perkawinan, biasanya akad nikah dilakukan di rumah mempelai wanita, namun bilamana rumah mempelai wanita dekat dengan masjid atau mushalla, biasanya akad dilaksanakan di masjid atau mushalla tersebut. Meskipun warga Desa Buaran Jati masih sangat kental memegang teguh warisan nenek moyangnya, mereka tidak luput dari perhatian pemerintah dalam sosialisasi peraturan pemerintah termasuk dalam bidang perkawinan maka perkawinan yang terjadi di Desa Buaran Jati selalu tercatat dan sah secara agama dan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya, perkawinan adat Sunda di Desa Buaran Jati dan perkawinan adat Sunda di daerah lainnya sama namun hanya terdapat beberapa rangkaian acara yang membedakannya. Pada acara setelah akad perkawinan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh sepasang suami istri, diantaranya:

a. Selamatan

Hal ini berupa tasyakuran yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak

keluarga pengantin sebagai rasa ucap dan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatan adat ini dihadiri oleh tokoh adat terutama Ustad dan sesepuh, menyampaikan pepatah dan nasihat bagi pengantin dalam

membina rumah tangga ke depannya dan membacakan doa bagi kedua mempelai. Makanan yang dihidangkan ketika selamatan adat ini biasanya berupa nasi tumpeng dan ayam bekakak yang menjadi ciri khas adat Sunda.

b. Sungkeman

Sungkem ialah sesuatu yang dilakukan oleh sepasang pengantin kepada orang tua dari kedua belah pihak sebagai rasa terima kasih dan menunjukkan tanda bakti kepada orang tua yang telah merawat, membimbing dan mendidik dari lahir hingga menuju jenjang pernikahan serta memohon doa restu kepada orang tua agar selalu mendapat keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun dan membina rumah tangga.

c. Saweran

Budaya nyawer atau saweran dalam adat pernikahan Sunda menjadi acara yang menambah semarak dan kemeriahan prosesi pernikahan. Selain itu, nyawer juga mampu memnciptakan suasana hangat dan akrab di antara keluarga kedua mempelai. Ya, karena tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga ada yang masih sangat bersemangat untuk mengambil benda-benda sawera. Sebagian percaya, benda-benda saweran tersebut dapat membuat orang yang mendapatkannya enteng jodoh dan murah rezeki.

Nyawer atau saweran merupakan budaya menaburkan berberapa benda-benda kecil yang dilakukan oleh orang tua kedua mempelai. Konon dengan menaburkan benda-benda tersebut dapat memberikan petunjuk kepada kedua calon mempelai agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang

bahagia dan tidak lupa untuk senantiasa bersedekah kepada orang yang membutuhkan.

Dalam prosesi pernikahan adat Sunda, nyawer atau saweran dilakukan setelah upacara ijab kabul atau pemberkatan dan sungkeman. Jika biasanya acara nyawer dilakukan di luar ruangan, kini demi kepraktisan, ada beberapa mempelai yang melakukan prosesi ini di dalam gedung.

Nyawer berasal dari kata awer yang diibaratkan seember benda cair yang bisa diuwar-awer (diciprat-cipratkan atau ditebar-tebar). Namun ada pendapat lain yang ditulis dalam buku *Bagbagan Puisi Sawer Sunda* yang menjelaskan bahwa nyawer berasal dari kata penyaweran, yakni tempat yang kerap terkena air hujan yang terbawa hembusan angin. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat yang dimaksud untuk melangsungkan nyawer adalah di halaman rumah. Sementara itu, cipatran air merupakan benda-benda sawerannya.

Makna Tersirat dari Benda-benda Saweran

Ada beberapa benda istimewa yang kerap disebar dalam acara nyawer, antara lain kunyit, beras putih, berbagai bunga rampai, sirih, permen, uang logam dan beras kuning yang sudah direndam dalam air kunyit. Masing-masing bahan tersebut memiliki makna berupa doa-doa untuk kedua mempelai. Warna kuning dari kunyit diibaratkan emas dan merupakan simbol harapan agar kedua mempelai dapat hidup dengan kelimpahan rezeki. Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Sunda dan menjadi simbol kesejahteraan dan kebahagiaan yang cukup. Selain itu, uang logam juga melambangkan kekayaan. Sedangkan aroma wangi dari bunga-bunga menjadi harapan agar nama kedua mempelai senantiasa harum dengan perilaku yang

mulia. Dari benda-benda tersebut, tak ketinggalan sirih sebagai bentuk doa agar kedua mempelai selalu hidup rukun dan saling pengertian satu sama lain. Dan permen dengan rasa manis menjadi pengharapan agar kehidupan mempelai selalu berjalan harmonis.

Payung dalam Prosesi Nyawer

Pada saat acara nyawer atau saweran, kedua mempelai akan duduk di kursi dan dipayungi dengan payung yang telah dihias cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya, payung yang digunakan pada prosesi nyawer memiliki gagang yang panjang dan dibawa oleh sanak saudara dari kedua mempelai. Konon payung merupakan simbol kewaspadaan dan sebagai lambang permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar kedua mempelai selalu berada di dalam lindungan-Nya.

C. Kesimpulan Penulis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, tradisi perkawinan adat yang masih berlaku di Desa Buaran Jati terdapat penyerapan antara hukum adat sunda dan hukum Islam yang sangat kental. Dimana sebelum melakukan akad nikah diadakan terlebih dahulu pengajian, baik di kediaman mempelai pria maupun wanita, kemudian adat istiadat sunda yang masih kental di prosesi pernikahan di desa buaran jati juga masih sangat di pertahankan ditengah gempuran budaya luar yang masuk. Penulis tidak dapat menilai baik buruknya suatu tradisi atau budaya karena pada dasarnya penulis hanya bisa mengamati dan merasakan budaya-budaya yang sarat makna dalam prosesi pernikahan adat di Desa Buaran Jati ini.

Kearifan lokal yang terkandung dalam budaya Sunda yang masih dilindungi dan lestari di Desa Buaran Jati merupakan warisan nenek moyang mereka yang notabene beragama Islam dan telah menyerap sebagai adat

istiadat yang harus dijaga. Proses akulturasi yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam yang terjadi di Desa Buaran Jati merupakan pengaruh dari masuknya Islam di Indonesia dan diberlakukannya Teori Receptie in Complexu yang dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg pada zaman awal penjajahan

Belanda di Indonesia yang berarti bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang harus selaras dengan agama yang diyakininya.

Secara bahasa, Receptio in Complexu berarti: “penerimaan secara utuh” (“meresepsi secara sempurna”). Mr. Lodewijk Willwm Christian Van Den Berg (1845-1927), sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Menurut ahli hukum dari Belanda, hukum ini mengikuti agama yang dianut seseorang.²⁰ Namun Teori Receptio in Complexu ini ditentang oleh pihak Belanda, kemudian muncullah Teori Receptie sebagai kebalikan dari Teori Receptio in Complexu.

Teori Receptie yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.²¹ Padahal jika ditelusuri tidak sedikit hukum adat yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, terdapat beberapa adat istiadat Sunda di Desa Buaran Jati yang sangat erat hubungannya dan mengandung filosofi dalam agama Islam. Meskipun terdapat beberapa budaya yang tidak mengandung ajaran agama Islam namun hal tersebut termasuk kearifan lokal yang tetap dipertahankan hingga sekarang yang memiliki manfaat bagi penduduk Desa Buaran Jati.

20 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63-64

21 Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 51

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan adat di Desa Buaran Jati melalui beberapa proses, yakni:

a. Pra Perkawinan

Terdapat beberapa tata cara perkawinan yang harus dilaksanakan sebelum akad dilangsungkan, seperti *neundeun omong*, *nyangcang* atau *lamaran* dan *seserahan*. Makna dari proses pra perkawinan bagi warga Desa Buaran Jati sangat

penting untuk dilaksanakan. Dalam hal ini mengandung hikmah agar terjalin hubungan silaturahmi yang sangat erat antar pihak keluarga agar jika suatu saat terjadi sesuatu dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan terbaik. Pada proses pra perkawinan ini, jika disimpulkan dalam hukum Islam sama seperti proses khitbah yang dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah. Hanya saja terdapat beberapa istilah dalam bahasa Sunda dan melalui beberapa proses yang harus dilaksanakan.

b. Prosesi Perkawinan adat Masyarakat Desa Buaran Jati

Setelah semua proses pra perkawinan terpenuhi, akad pernikahan biasanya dilaksanakan di masjid atau di rumah mempelai wanita. Dengan dihadiri oleh amil (Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Sukadiri), para sesepuh Desa Buaran Jati, dan seluruh warga Desa Buaran Jati beserta warga sekitar termasuk warga sekitar. Akad pernikahan yang terjadi di Desa Buaran Jati tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Aripin Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013

As Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Penerjemah NurKhozin. Jakarta: Amzah.

Bachtiar, Harsja W, dkk. *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Djambatan. 1988.

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*, cet.III. Bandung: P.T Alumni. 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, cet.IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1990.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.